



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Faximile (024) 3520071

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 425.1/48003

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu adanya lembaga/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara khusus bagi anak tersebut;
 - Bahwa Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
 - Bahwa yayasan Peduli Anak Berkebutuhan Khusus "YPAB BARAMAS" Banjarnegara alamat Kompleks SDLBN Kebakalan RT.04/III, Mandiraja, Banjarnegara, bermaksud akan menyelenggarakan Sekolah khusus bagi anak Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita dan Tuna Daksa di Banjarnegara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Jawa Tengah ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Peduli Anak Berkebutuhan Khusus "YPAB BARAMAS" , Banjarnegara melalui surat nomor : 014/YBM/IX/2006, tanggal 20 September 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin pendirian /penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Peduli Anak
Berkebutuhan Khusus "YPAB
BARAMAS"
Alamat : Komplek SDLBN Kebakalan
Rt.04/III, Mandiraja, Banjarnegara
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB "YPAB BARAMAS")
Jenis Ketunaan : Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna
Grahita dan Tuna Daksa
Alamat Sekolah : Komplek SDLBN Kebakalan Rt.04/
III, Mandiraja, Banjarnegara.

Mulai tahun pelajaran 2006/2007.

KEDUA

: Sekolah wajib melaksanakan semua peraturan perundang –
undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pendidikan

KETIGA

: Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah
kepada sifat mencari keuntungan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Nopember 2006



KEPALA DINAS P DAN K
PROVINSI JAWA TENGAH

W. ADI, S.H.

Petamban Utama Madya
NIP. 500040974

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah, sebagai laporan ;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta;
3. Bupati Banjarnegara ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara ;
5. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prov. Jateng.